



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI BARAT**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

**TAHUN
2020**

KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan *benchmarking*; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

IHPD Tahun 2020 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelolaan anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Maret 2021

Kepala Perwakilan,

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
TENTANG BPK.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1	
PENDAHULUAN	5
A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.....	7
B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI	8
C. NERACA DAN LRA	12
D. BUMD	14
E. BLUD.....	14
BAB 2	
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	15
A. OPINI.....	17
B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN	18
C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
BAB 3	
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	22
A. UPAYA <i>TESTING</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19.....	26
B. UPAYA <i>TRACING</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN	27
C. UPAYA <i>TREATMENT</i> DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN	31
D. UPAYA EDUKASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN	33
BAB 4	
HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	36
A. TEMATIK NASIONAL	38
B. TEMATIK LOKAL	44
C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD	44

BAB 5

HASIL PEMANTAUAN 46

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN ... 48

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH 51

LAMPIRAN

KALEIDOSKOP

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

GLOSARIUM

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, Kasus dan Rekomendasi Tahun 2020 ..2	
Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2019...8	
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2019.....9	
Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2018-2019.....9	
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2014-2019.....10	
Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi (%yoy).....11	
Tabel 1.6 Inflasi di Pulau Sulawesi (%yoy).....11	
Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember Tahun 2019 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat.....12	
Tabel 1.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat12	
Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat.....13	
Tabel 1.10 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya14	
Tabel 1.11 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya.....14	
Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2019.....17	
Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2017 s.d. 2019 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.....18	
Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat18	
Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat21	
Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2020 38	
Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 39	
Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas.....49	
Tabel 5.2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2020 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah53	

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2019	45
Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	49
Grafik 5.2 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2018 s.d Semester I 2020.....	51
Grafik 5.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	52
Gambar 4.1 Temuan Signifikan dalam Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID- 19	40

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Profil BUMD Tiap Pemerintah Daerah

Lampiran 2 Rincian Profil BLUD Tiap Pemerintah Daerah

Lampiran 3 Simpulan Hasil Pemeriksaan untuk Tiap Partai Politik



TENTANG BPK RI



Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi



VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk mencapai Tujuan Negara



MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi instansi lainnya



ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b) Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d) Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e) Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan tata kerja sama dengan pemangku kepentingan.



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi.



TUJUAN STRATEGIS

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat



Anggota VI BPK RI - Prof. Harry Azhar Azis M.A., Ph.D., CSFA

TUGAS DAN WEWENANG - melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

PERIODE 2020 - 2024



Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA

Auditor Utama KN VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Pimpinan (Anggota VI) BPK RI. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Sulawesi Barat

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT



Hery Ridwan, M.M., Ak., CSFA, CA
Kepala Perwakilan

SUBAUDITORAT

- Provinsi Sulawesi Barat
- Kabupaten Mamuju
- Kabupaten Majene
- Kabupaten Polewali Mandar
- Kabupaten Mamasa
- Kabupaten Pasangkayu
- Kabupaten Mamuju Tengah

2007

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI

2008

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwakilan BPK RI ke 33, diresmikan tanggal 16 Desember 2008 di Polewali Mandar

2014

Keputusan BPK No 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK menyempurnakan dan menetapkan kembali, sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng
Kec. Simboro & Kepulauan, Kab.
Mamuju 91512

(0426) 2322969

<https://sulbar.bpk.go.id/>

humastu.sulbar@bpk.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada tujuh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Entitas pemeriksaan kami terdiri dari pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat*”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, kami melaksanakan 20 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 7 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 3 pemeriksaan kinerja dan 10 pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari 3 pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19 dan 7 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik. Dari 20 pemeriksaan tersebut, hanya 13 LHP yang secara keseluruhan mengungkapkan 140 temuan dan dengan 348 rekomendasi.

Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, Kasus dan Rekomendasi Tahun 2020

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Kasus	Rekomendasi
Keuangan	7	92	145	232
Kinerja	3	25	25	70
Dengan Tujuan Tertentu	3	23	36	46
Jumlah	13	140	206	348

Permasalahan

Dari 13 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2020, kami mengungkapkan setidaknya 206 kasus yang secara garis besar dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dari 92 temuan Pemeriksaan LK terdapat 145 kasus dengan nilai Rp12.917.120.055,55 yang terdiri dari 73 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp12.917.120.055,55 dan 72 kasus kelemahan SPI. Dari 25 temuan Pemeriksaan Kinerja terdiri dari 25 kasus permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dari 23 temuan terdapat 36 kasus senilai Rp2.923.097.630,00 terdiri dari 18 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp1.449.722.630,00, 12 kasus kelemahan SPI, dan 6 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1.473.375.000,00.

Pemeriksaan Keuangan

Dari Pemeriksaan Keuangan terhadap tujuh LKPD TA 2019 di Wilayah Sulawesi Barat, kami Menerbitkan LHP LKPD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebanyak tujuh Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja tahun 2020 difokuskan pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan pada tiga entitas pemeriksaan.

Pada Semester II tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan. Sasaran pemeriksaan meliputi proses pengujian (*testing*), pengelolaan atas penelusuran kasus (*tracing*), perawatan (*treatment*) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Pemeriksaan dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 pada ketiga pemerintah daerah tersebut telah **cukup efektif**.


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 pada tiga entitas pemeriksaan dan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol TA 2019 atas 82 LPJ Banparpol pada 7 entitas pemeriksaan.


Pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Majene adalah “sesuai tanpa pengecualian”. Serta kesimpulan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada pemerintah Kabupaten Mamasa adalah “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga dilakukan terhadap 82 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 2.760 temuan senilai 609 miliar rupiah dengan sebanyak 5.956 rekomendasi senilai 356 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut tindak lanjut entitas yang telah sesuai sebanyak 4.472 rekomendasi (75,08%) senilai 159 miliar rupiah; tindak lanjut entitas yang belum sesuai sebanyak 1.201 rekomendasi (20,17%) senilai 186 miliar rupiah; yang belum ditindaklanjuti sebanyak 219 rekomendasi (3,67%) senilai 1,54 miliar rupiah; dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 64 rekomendasi (1,08%) sebesar 9,5 miliar rupiah.



Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah



Sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 12.644 kasus sebesar 333 miliar rupiah dengan nilai yang telah disetor sebesar 139,7 miliar rupiah serta nilai yang telah dihapuskan sebesar 62,5 juta rupiah, sehingga masih terdapat sisa sebesar 193 miliar rupiah dalam proses penyelesaian.

Kami mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian ganti kerugian tersebut, yaitu belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan sepanjang Tahun 2020, yang kesemuanya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK *‘Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara’*, yang dengannya kualitas dan manfaat dari hasil pemeriksaan kami akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.




BAB I PENDAHULUAN





PENDAHULUAN


IPM



IPM

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 meningkat menjadi 65,73 poin dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar 65,10 poin. Capaian IPM ini tergolong kategori IPM sedang.


Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi (%yoy)



PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat triwulan III 2020 jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 5,26%.


INDEKS GINI RASIO



INDEKS GINI

Indeks gini Provinsi Sulawesi Barat mencapai 0,365, atau turun 0,035 poin dari tahun 2018 yang mencapai 0,37. Indeks Gini Provinsi Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan Indeks Gini Nasional.

TPT



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 meningkat menjadi 3,18 poin dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar 3,16 poin. Namun demikian TPT di Provinsi Barat masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yaitu sebesar 5,28 poin.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah IHPD Tahun 2020 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2020 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020 ini. IHPD Tahun 2020 ini merupakan ikhtisar atas 13 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan BUMD yang meliputi tujuh hasil pemeriksaan keuangan, tiga hasil pemeriksaan kinerja dan tiga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2020 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

A. Geografis dan Demografis

Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2004, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Mamuju, yang memiliki luas wilayah daratan ± 16.787,18 km terdiri dari 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2017-2019, suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 21,40°C hingga 35,00°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,20°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 68 persen sampai dengan 100 persen.

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2019 sebanyak 1.380.256 jiwa yang terdiri atas 692.833 jiwa penduduk laki-laki dan 687.423 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2000-2010 sebesar 2,68 persen, pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2010-2019 sebesar 1,95 persen, atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,79.

Provinsi Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata dan juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao untuk sektor perkebunan, selain itu daerah ini juga merupakan penghasil kopi robusta ataupun kopi

arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara dan minyak bumi.

B. Indikator Makro Ekonomi

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 disajikan di bawah ini. (sumber data BPS).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, persentase penduduk miskin pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah 10,95 persen atau sebesar 151,78 ribu penduduk seperti yang disajikan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2019

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			
	2019		2018	
	Maret	September	Maret	September
Majene	23.53	...	23.76	...
Polewali Mandar	69.68	...	68.86	...
Mamasa	21.22	...	21.64	...
Mamuju	20.42	...	20.57	...
Pasangkayu	7.65	...	7.42	...
Mamuju Tengah	9.28	...	9.16	...
Sulawesi Barat	151.78	...	151.41	...

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2020

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, TPT pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2019

Kabupaten	TPT		
	2017	2018	2019
Majene	3.51	3.77	4.12
Polewali Mandar	3.94	3.17	3.19
Mamasa	2.6	2.99	3.06
Mamuju	2.4	2.63	2.66
Pasangkayu	3.29	3.94	3.57
Mamuju Tengah	2.78	2.63	2.67
Sulawesi Barat	3.21	3.16	3.18

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2020

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Barat pada 2019 sebesar 3,18 atau naik sebesar 0,02 dari tahun 2018, atau jumlah pengangguran meningkat pada tahun 2019.

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, indeks gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2018-2019

Kabupaten dan Provinsi	Gini Rasio	
	2019	2018
Majene	-	0.372
Polewali Mandar	-	0.346
Mamasa	-	0.377
Mamuju	-	0.376
Pasangkayu	-	0.352
Mamuju Tengah	-	0.337
Sulawesi Barat	0.365	0.37

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, indeks gini Provinsi Sulawesi Barat mencapai 0,365, atau turun 0,035 poin dari tahun 2018 yang mencapai 0,37. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,380. Artinya indeks gini Provinsi Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan indeks gini nasional.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, IPM pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2014-2019

Kabupaten	IPM					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Majene	63.74	64.4	64.8	65.4	66.01	66.59
Polewali Mandar	60.09	60.87	61.51	62.35	63.14	63.74
Mamasa	62.85	63.17	63.51	63.92	64.66	65.32
Mamuju	64.71	65.09	65.65	66.32	67.11	67.72
Pasangkayu	64.04	64.69	65.17	65.67	66.6	67.27
Mamuju Tengah	61.48	62.22	62.89	63.64	64.43	65.1
Sulawesi Barat	62.24	62.96	63.6	64.3	65.1	65.73

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2020

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 adalah sebesar 65,73 poin atau naik 0,63 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 65,10 poin.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab

masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan ekonomi pada provinsi di wilayah Sulawesi disajikan pada **Tabel 1.5**

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sulawesi (%yoy)

Provinsi	Triwulan II-2020	Triwulan III-2020
Sulawesi Selatan	-3,86	-1,08
Sulawesi Barat	-0,77	-5,26
Sulawesi Tenggara	-2,54	-1,82
Sulawesi Tengah	-0,06	2,82
Gorontalo	-0,27	-0,07
Sulawesi Utara	-3,89	-1,83
Sulawesi	-2,78	-0,82
Nasional	-5,32	-3,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, tingkat inflasi pada beberapa provinsi di wilayah Sulawesi disajikan pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Inflasi di Pulau Sulawesi (%yoy)

Inflasi Tahunan (% yoy)	Triwulan II 2020	Triwulan III 2020
Sulawesi Barat	3,04	2,77
Sulawesi Utara	1,36	-0,52
Gorontalo	0,63	0,21
Sulawesi Tengah	1,07	1,67
Sulawesi Selatan	2,30	1,64
Sulawesi Tenggara	-0,15	1,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

C. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2019 Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember Tahun 2019 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar)

No	Pemda	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
1	Prov. Sulawesi Barat	Rp 118,19	Rp 41,87	Rp 2.678,80	Rp -	Rp 74,06	Rp 184,72	Rp 2.728,20
2	Kab. Mamuju	Rp 42,48	Rp 22,39	Rp 2.042,44	Rp -	Rp 88,22	Rp 6,56	Rp 2.195,52
3	Kab. Majene	Rp 32,25	Rp 12,06	Rp 1.537,85	Rp -	Rp 4,73	Rp 14,39	Rp 1.586,90
4	Kab. Polewali Mandar	Rp 129,31	Rp 25,94	Rp 1.971,82	Rp -	Rp 121,15	Rp 40,41	Rp 2.207,82
5	Kab. Mamuju Tengah	Rp 36,15	Rp -	Rp 1.215,23	Rp -	Rp 25,17	Rp 94,78	Rp 1.181,77
6	Kab. Pasangkayu	Rp 39,59	Rp 10,05	Rp 1.905,33	Rp -	Rp 4,82	Rp 2,85	Rp 1.956,94
7	Kab. Mamasa	Rp 24,28	Rp 13,64	Rp 1.344,93	Rp -	Rp 53,44	Rp 21,05	Rp 1.415,25

Total Aset per 31 Desember 2019 pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2018.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2019 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat (dalam Miliar)

Pemda	Pendapatan		%	Belanja & Transfer		%	Pembiayaan Neto		%	Silpa
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Prov. Sulawesi Barat	Rp 2.043,39	Rp 2.034,82	99,58%	Rp 2.111,98	Rp 2.006,03	94,98%	Rp 68,59	Rp 69,10	100,74%	Rp 97,89
Kab. Mamuju	Rp 1.171,95	Rp 1.125,65	96,05%	Rp 1.185,34	Rp 1.127,45	95,12%	Rp 13,40	Rp 13,40	100,00%	Rp 11,59
Kab. Majene	Rp 982,16	Rp 972,78	99,05%	Rp 996,15	Rp 976,81	98,06%	Rp 14,00	Rp 17,18	122,75%	Rp 15,16
Kab. Polewali Mandar	Rp 1.614,59	Rp 1.605,31	99,43%	Rp 1.642,69	Rp 1.573,35	95,78%	Rp 28,11	Rp 28,11	100,00%	Rp 60,06
Kab. Mamuju Tengah	Rp 716,67	Rp 715,48	99,83%	Rp 814,69	Rp 759,37	93,21%	Rp 98,03	Rp 62,53	63,79%	Rp 18,64

Kab. Pasangkayu	Rp 889,07	Rp 880,08	98,9 9%	Rp 910,30	Rp 768,29	84,40 %	Rp 21,22	Rp 21,22	100,00 %	Rp 22,89
Kab. Mamasa	Rp 1.032,30	Rp 1.007,73	97,6 2%	Rp 1.038,37	Rp 999,72	96,28 %	Rp 6,06	Rp 7,45	122,86 %	Rp 15,66

Dari Tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

- Pada bagian pendapatan, semua pemda tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhasil mendekati target pendapatan yaitu diatas 99%.
- Pada bagian belanja, semua pemda tidak dapat memenuhi target belanja 100%, dan pemda dengan realisasi terendah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan satu-satunya pemda dengan realisasi belanja dibawah 90%.
- Pada bagian pembiayaan, hanya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang realisasinya dibawah 100%.

3. Kemandirian Fiskal

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$ Belum Mandiri
- $0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$ Menuju kemandirian
- $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$ Mandiri
- $0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$ Sangat mandiri

Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas Kemandirian fiskal tahun 2019 melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda. Adapun hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat

No	Pemda	IKF	Belum Mandiri	Menuju Mandiri	Mandiri	Sangat Mandiri
1	Prov. Sulawesi Barat	0,193	√			
2	Kab Mamuju	0,082	√			
3	Kab Majene	0,077	√			
4	Kab Polewali Mandar	0,130	√			
5	Kab Mamuju Tengah	0,049	√			
6	Kab Pasangkayu	0,058	√			
7	Kab Mamasa	0,040	√			

Dari tabel di atas diketahui bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat merata. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan IKF yang tidak mencolok antara IKF tertinggi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan IKF terendah Pemerintah Kabupaten Mamasa.

D. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 7 buah yang terdiri dari PDAM, dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	PDAM	PD	Total BUMD
Prov. Sulawesi Barat	-	-	-
Kab. Mamuju	1	1	2
Kab. Majene	1	1	2
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Kab. Mamasa	1	1	2
Kab. Pasangkayu	-	-	-
Kab. Mamuju Tengah	-	-	-
Total	4	3	7

Sumber: Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2020

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1**.

E. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.11 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	RSUD	PKM	Total BLUD
Prov. Sulawesi Barat	1	-	1
Kab. Mamuju	1	-	1
Kab. Majene	1	2	3
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Kab. Mamasa	-	-	-
Kab. Pasangkayu	-	-	-
Kab. Mamuju Tengah	-	-	-
Total	4	2	6

Sumber: Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2020

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.



HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II





HASIL PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2020

Perkembangan Opini

2017 - 2019



Entitas Pemeriksaan



- Kab. Pasangkayu
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamasa
- Kab. Polewali Mandar
- Kab. Majene

Provinsi Sulawesi Barat

HASIL PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2020

LHP **TP** SPI Kepatuhan
7 **92** 40 52

Rekomendasi: 232
 SPI Kepatuhan
 108 124

Permasalahan Kelemahan SPI
145 72
 Ketidakpatuhan
 73

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 memuat 92 temuan pemeriksaan yang meliputi 145 kasus. Sebanyak 72 kasus (49,66%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 73 kasus (50,34%) atau sebesar Rp12.917.120.055,55 merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2020

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (RpJuta)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	72	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	26	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	28	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	18	-
B	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73	12.917,00
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	25	5.326,00
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	4	1.945,00
3	Kekurangan Penerimaan	12	5.645,00
4	Penyimpangan Administrasi	32	-
Jumlah		145	12.917,00

A. OPINI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini

Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2017 s.d. 2019 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Entitas	2017	2018	2019
1. Provinsi Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP
2. Kab. Polewali Mandar	WTP	WTP	WTP
3. Kab. Majene	WTP	WTP	WTP
4. Kab. Mamasa	WTP	WTP	WTP
5. Kab. Pasangkayu	WTP	WTP	WTP
6. Kab. Mamuju	WTP	WTP	WTP
7. Kab. Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir entitas pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh Opini WTP.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 72 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	
- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
- Perencanaan kegiatan tidak memadai	11
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	12
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	
- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11
- Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2
Jumlah	72

C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 73 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

**Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat**

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Juta)
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan		
- Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	1	Rp188,77
- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	8	Rp3.044,90
- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	2	Rp263,77
- Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	5	Rp524,29
- Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	8	Rp1.222,54
- Lain-lain	1	Rp82,06
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan		
- Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	1	Rp19,16
- Aset dikuasai Pihak Lain	3	Rp1.926,32
Kekurangan Penerimaan		
- Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10	Rp5.632,20
- Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/Daerah	1	Rp4,11
- Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan	1	Rp9,00
Penyimpangan Administrasi		
- Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)	7	
- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	1	
- Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	4	
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5	
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	9	
- Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	1	
- Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4	
Jumlah	73	12.917,12



HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



BAB



Pemeriksaan Kinerja

BPK Perwakilan Prov Sulawesi Barat

“ Tematik Nasional ”

Efektivitas Penanganan Pandemi
COVID-19 Bidang Kesehatan
TA 2020



Kab Pasangkayu

1 LHP
9 TP

30 Rekomendasi
dengan kesimpulan
Cukup Efektif



Prov Sulawesi Barat


1 LHP
7 TP

16 Rekomendasi
dengan kesimpulan
Cukup Efektif

1 LHP

Kab Polewali Mandar 9 TP

24 Rekomendasi
dengan kesimpulan
Cukup Efektif



PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja tahun 2020 difokuskan pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan pada tiga entitas pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja adalah suatu pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan. Sasaran pemeriksaan meliputi proses pengujian (*testing*), pengelolaan atas penelusuran kasus (*tracing*), perawatan (*treatment*) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Pemeriksaan dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 pada ketiga pemerintah daerah tersebut telah **cukup efektif**.

Dengan tidak mengesampingkan beberapa capaian yang diperoleh dalam upaya *testing*, *tracing*, *treatment*, serta edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, beberapa permasalahan masih ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

Dalam upaya *testing*, pemerintah daerah belum menyusun rencana operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lainnya dalam upaya menyediakan layanan testing baik untuk pengambilan dan/atau pemeriksaan spesimen melalui jejaring laboratorium untuk : 1) memastikan pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam; 2) memastikan laboratorium jejaring mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam, dan meminimalisir kerusakan spesimen. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya Renops dimaksud tetapi belum melakukan evaluasi dan koordinasi untuk mengirimkan spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam dan belum melakukan evaluasi dan koordinasi untuk memastikan bahwa penyediaan jejaring laboratorium RT PCR mampu mengkonfirmasi hasil pengujian laboratorium dalam waktu tidak lebih dari 3x24. Pada pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar, upaya memastikan dan mendorong jejaring laboratorium yang memenuhi Standar BSL-2 belum optimal. Laboratorium yang dimiliki belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan lain yang ditemukan di semua pemerintah daerah adalah penginputan data spesimen belum tertib, sehingga masih terdapat perbedaan data pengambilan dan pemeriksaan specimen di *All Record*. Selain itu, evaluasi dan koordinasi belum dilakukan atas kerusakan spesimen dan kekurangtertiban penginputan data spesimen di Kabupaten.

Dalam upaya *tracing*, pemerintah daerah belum menyusun Rencana Operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lainnya diantaranya untuk : 1) penemuan kasus secara

aktif pada pintu masuk, baik melalui pelacakan kontak, pada fasilitas tertutup, pada pintu masuk wilayah dan pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada aplikasi sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC belum tertib; 2) penemuan kasus secara pasif di tempat kerja atau pada kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah serta upaya penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, upaya penemuan kasus secara aktif dan secara pasif belum optimal karena kurang dibarengi tindakan lanjutan yang memadai. Penemuan kasus belum didukung evaluasi, koordinasi, dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan memperkuat jejaring secara lintas program dan lintas sektor. Pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif belum tertib, sehingga masih terjadi perbedaan data antara sistem *online* pelaporan harian COVID-19 dengan PHEOC. Permasalahan lainnya adalah Pemerintah daerah memiliki keterbatasan SDM baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif.

Dalam upaya *treatment*, pemerintah daerah belum memiliki Renops terkait strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di Fasyankes, termasuk strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan di fasyankes maupun masyarakat. Permasalahan lainnya yang ditemukan yaitu penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan rumah sakit tersebut. Sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan. Selain itu, tenaga kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pembayaran klaim biaya pasien COVID-19, masih ada yang berstatus *dispute* dan RSUD belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif.

Dalam upaya edukasi dan sosialisasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan COVID-19 yang komprehensif dan belum tersedia perencanaan strategis untuk pemantauan, evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur protokol kesehatan di tempat umum yang dilakukan Kabupaten. Sedangkan permasalahan lainnya yang ditemukan di pemerintah daerah adalah penyampaian pesan kunci kesehatan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan personel dan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal serta belum tersedia perencanaan strategis dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para kepala daerah diantaranya agar: 1) menyusun dan memutakhirkan Renops atau dokumen perencanaan lain secara komprehensif terkait pelaksanaan *testing*, *tracing*, *treatment*, edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19; 2) mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung RSUD melakukan *self assement* BSL-2; 3) mengalokasikan SDM secara optimal dalam penemuan kasus secara aktif dan pasif;

4) mengoptimalkan penggunaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sebagai media pengawasan dan penemuan kasus ILI/SARI untuk digunakan dalam upaya penemuan kasus; 5) melakukan pencatatan laporan harian dalam Sistem Online Pelaporan COVID-19 secara lengkap dan tepat; 6) *refocusing* dan realokasi anggaran diarahkan juga untuk pemenuhan sarpras, alkes, obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); 7) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis dilakukan secara tertib dan konsisten; 8) menyediakan dukungan dana yang memadai dan keterlibatan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam melaksanakan upaya penanganan pandemi COVID-19.

A. UPAYA TESTING DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Testing meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi kasus positif COVID-19. *Testing* merupakan prioritas untuk manajemen klinis dan/atau pengendalian wabah sehingga harus dilakukan secara cepat. Metode pemeriksaan spesimen adalah deteksi molekuler/NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) dengan menggunakan mesin *Real-Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM). Hasil pemeriksaan atas upaya *testing* diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya *Testing* Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan evaluasi dan koordinasi untuk memastikan seluruh jejaring Laboratorium RT-PCR telah memiliki Standar BSL 2 sesuai hasil *Self Assessment*.

Namun dalam penyediaan jejaring laboratorium menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan evaluasi dan koordinasi untuk mengirimkan spesimen ke laboratorium kurang dari 1x24 jam; 2) belum melakukan evaluasi dan koordinasi untuk memastikan bahwa penyediaan jejaring laboratorium RT PCR mampu mengkonfirmasi hasil pengujian laboratorium dalam waktu tidak lebih dari 3x24 jam.

2. Upaya *Testing* Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mendorong Jejaring Laboratorium Memenuhi Standar BSL2, pengiriman Spesimen ke Laboratorium Kurang dari 1 x 24 dan berupaya untuk menyediakan jejaring laboratorium yang mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 Jam.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian adanya Potensi tidak akuratnya hasil pemeriksaan laboratorium karena kontaminasi selama pengujian spesimen, ditemukannya kasus secara aktif melalui pelacakan kontak tidak tepat waktu dan Potensi tidak tercapainya target WHO dalam pelaksanaan testing yaitu 1:1000.

3. Upaya *Testing* Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah memastikan jejaring laboratorium memenuhi standar BSL2, mengirimkan spesimen ke laboratorium kurang dari 1 x 24 jam dan menyediakan jejaring laboratorium yang mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan perbaikan yaitu:

1) meminimalisir risiko tidak akuratnya hasil pemeriksaan laboratorium karena kontaminasi selama pengujian spesimen; 2) penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak tidak tepat waktu; 3) penanganan pasien terkonfirmasi maupun suspek COVID-19 terlambat; dan 4) potensi tidak tercapainya target WHO 1:1000 untuk pelaksanaan testing.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya: 1) Potensi tidak akuratnya hasil pemeriksaan laboratorium karena kontaminasi selama pengujian spesimen; 2) Penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak tidak tepat waktu; 3) Penegakan diagnosa dan penanganan pasien di Rumah Sakit tertunda; 4) Potensi tidak tercapainya target WHO 1:1000 untuk pelaksanaan testing.

Dalam menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, diantaranya kurangnya sumber daya yang dimiliki yaitu SDM yang cukup dan kompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk penyediaan jaringan internet yang stabil dan memadai untuk menunjang kecepatan penginputan data.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BPK berusaha mendorong para kepala daerah agar menyusun dan memutakhirkan Renops atau dokumen perencanaan lain dalam penanganan pandemi Covid-19 yang memuat strategi pelaksanaan testing yang secara komprehensif melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan jumlah penduduk yang mengikuti testing dan meningkatkan kapasitas laboratorium dalam pengujian spesimen dan memerintahkan Direktur RSUD untuk meningkatkan koordinasi dengan Balitbangkes supaya mengirimkan hasil Pemantapan Mutu Eksternal (PME).

B. UPAYA TRACING DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN

Tracing bertujuan untuk menelusuri kasus COVID-19 di satu wilayah daerah. Upaya *Tracing* meliputi penanganan yang dilakukan secara aktif maupun pasif untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus suspek, *probable*, konfirmasi dan kontak erat serta melakukan respon yang memadai. *Tracing* secara aktif terdiri dari penemuan kasus pada pintu masuk, pelacakan kontak kasus konfirmasi positif, dan penemuan kasus pada fasilitas tertutup. *Tracing* secara pasif terdiri dari pasien yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan gejala *Influenza Like Illness* (ILI) atau *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) dan penemuan kasus di tempat kerja. Hasil pemeriksaan atas upaya *tracing* diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya Tracing Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Dalam rangka penemuan kasus secara pasif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan data kasus ILI secara pasif dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan

Rujukan Tingkat Lanjutan) swasta dan pemerintah; dan (2) memiliki mekanisme evaluasi dan koordinasi hasil pemantauan ketaatan Pemerintah Kabupaten dalam mengisi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon).

Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu: (1) upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara pasif di tempat kerja belum optimal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyusun Rencana Operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lain untuk mengupayakan penemuan kasus secara aktif untuk penanganan pandemi COVID-19; (2) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak belum optimal, diketahui bahwa belum ada rencana operasi strategi dan skenario transmisi yang dituangkan dalam dokumen tertulis, perhitungan pelacakan kontak pada Laporan Harian tidak menunjukkan kondisi senyatanya dan Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki data alternatif untuk menghitung dan menelusuri data pelacakan kontak yang riil; (3) pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC belum tertib serta kekurangan SDM dalam pelaporan harian dan kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer/laptop maupun jaringan internet yang digunakan dalam pelaporan harian; (4) Upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki perencanaan strategi atas penemuan kasus pada fasilitas tertutup seperti penjadwalan untuk melakukan *screening test* pada suatu instansi atau kantor pemerintah maupun non pemerintah.

2. Upaya *Tracing* Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan upaya *tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: (1) upaya penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah membuat rencana aksi untuk mengupayakan penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk. Atas risiko *imported case*, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan upaya pembatasan pergerakan orang keluar dan masuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor P.37/Bupati/300/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal “Pembatasan Pergerakan Orang di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar”; (2) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak diantaranya: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Tim *Surveillance*, Dinas Kesehatan telah membuat SOP terkait pelaksanaan *tracing*, mengupayakan pelacakan kontak erat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, pelaporan laporan harian untuk mengetahui tren penelusuran kontak; (3) Pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada sistem online pelaporan harian COVID-19 dan PHEOC (*Public Health Emergency Operation Centre*) diantaranya: Tim *Surveillance* Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan data berupa informasi pribadi, riwayat perjalanan, riwayat kesehatan, status/lokasi pasien yang dirawat/tidak dirawat, gejala yang dialami kepada Tim *Surveillance* Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan telah menyampaikan laporan perkembangan COVID-19 ke dalam sistem online

pelaporan harian COVID-19 sesuai dengan laporan notifikasi penemuan kasus, daftar kontak erat, laporan penyelidikan epidemiologi, dan laporan pemantauan kontak erat yang diperoleh dari 20 Puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar. Pelaporan pada sistem online pelaporan harian COVID-19 dilakukan secara rutin setiap hari sebelum pukul 12.00 WITA; (4) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup, seperti pada pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu: (1) belum menyusun Rencana Operasi (Renops) dan memperbaharui Renops atau dokumen perencanaan lain; (2) upaya penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas kesehatan belum optimal; (3) upaya penemuan kasus secara pasif untuk mendapatkan data kasus ILI/SARI dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) belum optimal, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum menyusun rencana operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lain guna mengupayakan penemuan kasus COVID-19 secara pasif berdasarkan kunjungan pasien dengan gejala ILI tersebut. Dengan tidak adanya renops ini maka tidak dapat diketahui pemetaan kecukupan jumlah dan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan di setiap faskes untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI, serta belum adanya strategi koordinasi dengan setiap faskes atas setiap penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke Faskes dan; (4) upaya penemuan kasus secara pasif di tempat kerja belum optimal dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum dapat melakukan identifikasi dan penilaian risiko penularan COVID-19 di tempat kerja.

3. Upaya *Tracing* Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan upaya *tracing* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: (1) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melaksanakan strategi pelacakan kontak erat sesuai KMK Nomor HK.01.071Menkes/413/2020 tentang “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” dan SOP tentang pelacakan surveilans nomor 001 tanggal 03 Maret 2020; (2) Upaya penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk diantaranya: (a) atas risiko *imported case*, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menyusun SOP kegiatan pemeriksaan dan pemantauan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Pos Perbatasan Sarjo dan Perbatasan Benggaul; (b) atas risiko *imported case*, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah mengupayakan penemuan kasus secara aktif dilakukan dengan adanya kegiatan pada posko pengawasan perbatasan dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 di perbatasan Pasangkayu-Mamuju Tengah dan Pasangkayu-Palu bulan Mei s.d Juni 2020 sesuai dengan SK Bupati Nomor 226 tahun 2020 untuk bulan Mei dan SK Bupati Nomor 262 untuk bulan Juni 2020; (c) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kru kapal dan segala peralatan serta fasilitas kapal yang

bersandar di Pelabuhan Tanjung Bakau Pasangkayu; (d) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah memuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) untuk kegiatan posko penjagaan di perbatasan Sarjo dan Benggaulu untuk 219 hari sebesar Rp 1.880.685.000,00; (3) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak; (4) pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada sistem online pelaporan harian COVID-19 dan PHEOC (*Public Health Emergency Operation Centre*); (5) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup diantaranya; dan (6) upaya penemuan kasus secara pasif pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasangkayu antaralain: 1. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif pada Pintu Masuk Belum Sepenuhnya Optimal. Kelemahan-kelemahan renops tersebut antara lain: a. Strategi yang disusun tidak berdasarkan identifikasi atas skenario transmisi dari risiko imported case melalui akses masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu; b. Strategi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang akan dilakukan atas risiko imported case melalui akses masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya pada risiko paparan dari orang yang tanpa gejala klinis; 2. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif Melalui Pelacakan Kontak Belum Sepenuhnya Optimal hal tersebut disebabkan: a. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memuat strategi penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak sesuai hasil identifikasi skenario transmisi; b. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memuat pemetaan jumlah dan kompetensi SDM yang sebenarnya dibutuhkan sesuai identifikasi skenario transmisi untuk pelacakan kontak; 3. Pencatatan Data Penemuan Kasus Secara Aktif pada Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 Belum Tertib hal tersebut disebabkan: a. Data menurut laporan harian COVID-19 Dinas Kesehatan tidak sama dengan data *allrecord* Kementerian Kesehatan, b. Penginputan data ke dalam aplikasi *allrecord* dilakukan oleh satu orang Inputer *allrecord* Dinas Kesehatan dengan menggunakan laporan dari Puskesmas setelah dilakukan pemeriksaan *swab test* oleh Puskesmas; 4. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif dari Fasilitas Tertutup Belum Sepenuhnya Optimal hal tersebut dikarenakan Tim Satuan Tugas belum mengetahui secara jelas/rinci atas data dan informasi-informasi apa saja yang harus dimuat dalam renops. Dengan demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan penemuan kasus secara aktif melalui penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup kurang optimal.

Permasalahan tersebut berdampak terhadap risiko meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum didukung dengan strategi penemuan kasus yang memadai baik secara aktif maupun pasif. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kesehatan tidak dapat memantau kinerja penemuan kasus aktif daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya: 1) Potensi tidak terdeteksinya pelaku perjalanan yang berpotensi menderita COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku perjalanan tersebut; 2) Potensi tidak terdeteksinya individu atau populasi pada fasilitas tertutup yang berpotensi menderita COVID-19; 3). Kementerian Kesehatan tidak dapat memantau kinerja penemuan kasus secara aktif di daerah; dan 4) Resiko meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum didukung dengan strategi penemuan kasus yang memadai.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda diantaranya: 1) belum memiliki SDM yang memadai dan belum memiliki rencana operasi atau dokumen perencanaan lain yang memuat strategi evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara aktif dan pasif di wilayahnya masing-masing; 2) belum menggunakan SKDR sebagai media pengawasan dan penemuan kasus ILI/SARI, untuk selanjutnya digunakan dalam upaya penemuan kasus dalam wilayah; dan 3) belum melaksanakan pencatatan laporan harian dalam Sistem *Online* Pelaporan Harian COVID-19 secara lengkap dan tepat.

Para kepala daerah serta seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengatasinya. BPK mendorong dengan merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat untuk: 1). Menetapkan strategi untuk penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah dan fasilitas tertutup yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur, termasuk mengatur bentuk evaluasi dan koordinasi yang di reviu dan diperbarui secara berkala; 2) Meningkatkan koordinasi penemuan kasus aktif di pintu masuk daerah dengan KKP dan pihak terkait lainnya; 3) Meningkatkan koordinasi penemuan kasus aktif pada fasilitas tertutup dengan Pemerintah Kabupaten dan lembaga/instansi non pemerintah lainnya; 4) Meningkatkan koordinasi penemuan kasus aktif pada fasilitas tertutup dengan Pemerintah Kabupaten dan lembaga/instansi non pemerintah lainnya; 5) agar menyusun dan menetapkan Rencana Operasi Penanganan COVID-19 secara komprehensif yang memuat: a. Upaya penemuan kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke Fasilitas Kesehatan; b. Upaya dan strategi penemuan kasus secara pasif guna memanfaatkan Data Kasus ILI/SARI dari FKTP maupun dari pihak lain; dan c. Upaya dan strategi penemuan kasus secara pasif di tempat kerja

C. UPAYA *TREATMENT* DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN

Treatment meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Hasil pemeriksaan atas upaya *treatment* diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya *Treatment* Pemprov Sulbar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Telah Memadai

Pemprov Sulbar telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah memiliki strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan yang optimal di Fasyankes; 2) Fasyankes RSUD Sulawesi Barat telah melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 3) Fasyankes RSUD Sulawesi Barat telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; 4) telah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sesuai dengan pedoman juknis; 5) telah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di Fasyankes; 6) telah memiliki strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal di Fasyankes; dan 7) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) telah dilakukan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sulbar untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum membuat rencana

kebutuhan dan melakukan analisa kebutuhan sumber daya untuk penanganan pasien COVID-19; 2) Sumber daya yang tersedia di RSUD Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai standar jenis yang harus ada untuk penanganan pasien COVID-19; 3) belum menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 diwilayahnya; dan 4) RSUD Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman

2. Upaya *Treatment* Pemkab Polewali Mandar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Telah Memadai

Pemkab Polewali Mandar telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) Fasyankes pada Kab. Polewali Mandar telah melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 2) telah mendistribusikan logistik COVID-19 kepada FKTP secara memadai; 3) telah menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 diwilayahnya; 4) telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; 5) telah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sesuai pedoman juknis; dan 6) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) telah dilakukan di fasilitas kesehatan Pemkab Polewali Mandar.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Polewali Mandar untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum memiliki strategi manajemen klinis pada tingkat pemerintah daerah; 2) belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* sesuai kebutuhan; 3) RSUD Kabupaten Polewali Mandar dan RSUD Wonomulyo belum mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman; 4) belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di fasyankes; 5) belum memiliki strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal di fasyankes; dan 6) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui karantina/isolasi pada fasilitas publik belum sepenuhnya dilakukan untuk seluruh hasil pelacakan kontak erat.

3. Upaya *Treatment* Pemkab Pasangkayu dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Cukup Memadai

Pemkab Pasangkayu telah melakukan upaya *treatment* dalam penanganan pandemi COVID-19 diantaranya: 1) melaksanakan strategi manajemen klinis untuk pelayanan yang optimal di Fasyankes; 2) Fasyankes berupaya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 3) berupaya menyediakan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk kegiatan *treatment* sesuai kebutuhan; 4) telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; 5) telah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sesuai dengan pedoman juknis; 6) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui karantina/isolasi pada fasilitas publik telah dilakukan untuk seluruh hasil pelacakan kontak erat; dan 7) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) telah dilakukan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Pasangkayu untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memiliki strategi manajemen klinis; 2) Fasyankes pada Kabupaten

Pasangkayu belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 3) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk kegiatan treatment sesuai kebutuhan; 4) RSUD Pasangkayu belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman; 5) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di Fasyankes; dan 6) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya memiliki strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal di Fasyankes.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak terhadap: 1) pelaksanaan strategi manajemen klinis dan strategi pelayanan kesehatan esensial tidak optimal; 2) kebutuhan sarana, alat kesehatan, obat, dan BMHP Kesehatan tidak terpenuhi; 3) pasien COVID-19 berpotensi tidak ditangani sesuai standar pelayanan; dan 4) Fasyankes/RSUD tidak segera dapat menerima haknya atas pembayaran klaim biaya pasien COVID-19. Dampak lainnya adalah tingkat kemajuan/keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 sulit untuk diketahui dan keputusan tindakan selanjutnya berpotensi tidak tepat.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda belum memiliki *awareness* terhadap pentingnya rencana operasi atas strategi manajemen klinis serta pengendalian dan pencegahan infeksi dalam penanganan COVID-19. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah belum optimalnya upaya dalam pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana untuk penanganan COVID-19; belum adanya analisis/peta kebutuhan tenaga kesehatan; lemahnya koordinasi terkait klaim antara RSUD dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan; serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum memadai.

Kepala Daerah dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan para Kepala Daerah agar menyusun dan memutakhirkan Renops yang berlaku bagi semua gugus tugas dan fasyankes, termasuk di dalamnya strategi manajemen klinis dan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. BPK juga mendorong agar *refocussing* dan realokasi anggaran diarahkan juga untuk pemenuhan sarpras, alat kesehatan, obat, dan BMHP serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis dilakukan secara tertib dan konsisten.

D. UPAYA EDUKASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN

Upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 meliputi upaya pencegahan melalui promosi kesehatan secara memadai, peningkatan disiplin masyarakat melalui penegakan hukum secara memadai dan penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru secara memadai. Hasil pemeriksaan atas upaya edukasi dan sosialisasi diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemprov Sulbar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Kurang Memadai

Pemprov Sulbar telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) menyampaikan pesan kunci yang meliputi pesan pengenalan COVID-19, pesan kesehatan (*health advice*), dan pesan perjalanan (*travel advice*) melalui media flyer, spanduk, media sosial (*Facebook* dan *Instagram*), dan melalui siaran radio; 2) telah memiliki dan menjalankan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda-tanda untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan 3) telah mensosialisasikan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan dan tempat/fasilitas umum.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sulbar untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) Belum tersedianya anggaran edukasi dan sosialisasi yang memadai; 2) Kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* atau instansi lain; 3) Kurang memberdayakan tokoh agama/tokoh masyarakat; 4) Belum melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten; 5) belum melakukan upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi dengan optimal; dan 6) belum berkoordinasi dengan APH dalam menghadapi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19.

2. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemkab Polewali Mandar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Kurang Memadai

Pemkab Polewali Mandar telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah berupaya melakukan sosialisasi terkait pengenalan dan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media sosial dan pemasangan spanduk/baliho; 2) melibatkan APH dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas; dan 3) membuat Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Polewali Mandar, yaitu: 1) Penyampaian Pesan Kunci Pengenalan COVID-19, Pesan Kesehatan, dan Pesan Kunci Perjalanan Keluar Rumah (*Travel Advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat; 2) Belum melakukan upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi dengan optimal; 3) Telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 namun masih belum optimal; 4) Telah memiliki namun belum sepenuhnya menjalankan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda-tanda untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan 5) Belum sepenuhnya memiliki dan menjalankan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering*.

3. Upaya Edukasi dan Sosialisasi Pemkab Pasangkayu dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Kurang Memadai

Pemkab Pasangkayu telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: 1) telah dilakukan sosialisasi terkait dengan pengenalan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam bentuk brosur, *leaflet*, dan

pemasangan spanduk/baliho; 2) melibatkan tokoh agama dalam menyebarkan himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah selama pandemi COVID-19; dan 3) telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 dengan optimal.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Pasangkayu untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) Penyampaian pesan kunci pengenalan covid-19, pesan kesehatan, dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (*Travel Advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat; 2) Belum melakukan upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi dengan optimal; 3) Telah memiliki namun belum sepenuhnya menjalankan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda-tanda untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan 4) Belum sepenuhnya memiliki dan menjalankan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar *social engineering*.

Beberapa permasalahan tersebut berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID-19 kurang berubah secara signifikan, sehingga penyebaran penularan kasus COVID-19 pada di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi terus meningkat. Belum disusunnya rencana operasi (Renops) yang memuat strategi penyampaian pesan kunci, belum dilaksanakannya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi, dan belum adanya evaluasi atas penegakan disiplin pelanggaran protokol kesehatan menjadi salah satu kendala dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 secara optimal. Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang menyeluruh untuk menyusun Renops, melaksanakan sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi, dan melakukan evaluasi penegakan disiplin.

Kepala Daerah serta seluruh pihak yang terlibat telah sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. BPK terus mendorong Kepala Daerah untuk segera melakukan penyusunan Renops atau dokumen perencanaan lainnya dalam mengimplementasikan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik pesan kunci, regulasi protokol kesehatan ditempat umum, ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 maupun sanksi bagi pelanggar *social engineering*. Selain itu, BPK juga menyarankan Kepala Daerah menetapkan peraturan terkait tata cara pelaksanaan penegakan disiplin terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi Peraturan Bupati tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.



HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB IV



PD TT 10 OBJEK PEMERIKSAAN



Tematik Nasional

3

Pemprov Sulbar
Kab. Majene
Kab. Mamasa

Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease - 19 TA 2020

Banparpol

7

Se - Provinsi
Sulawesi Barat

Bantuan
Keuangan
Partai
Politik



Temuan berjumlah

23

Nilai :

Rp2.923.097.630,00



Rekomendasi Berjumlah

46

Nilai : Rp1.446.097.630,00



18

Ketidakpatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan

- Kerugian Negara/Daerah **7**
- Kekurangan Penerimaan **2**
- Administrasi **9**

12

Kelemahan SPI

- Akuntansi dan Pelaporan **2**
- Anggaran Pendapatan dan Belanja **5**
- Struktur Pengendalian Intern **5**

6

Ketidakekonomisan,
ketidakefisienan dan
ketidakefektifan

- Pemborosan **2**
- Tidak Efisien **0**
- Tidak Efektif **4**

HASIL PEMERIKSAAN BANPARPOL

BPK Perwakilan Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan atas 82 LPJ Banparpol TA 2019 senilai Rp4,3 miliar dengan hasil pemeriksaan yaitu 65 (79,27%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang - undangan yang berlaku, 17 (20,73%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang - undangan yang berlaku

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara.

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat PDTT atas tiga objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 serta tujuh objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019.

Secara lebih rinci, hasil PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 23 temuan yang memuat 36 kasus, meliputi 18 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (50,00%) sebesar Rp1.449.722.630,00, 12 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (33,33%), serta 6 (16,67%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1.473.375.000,00. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
1	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	18	1.449.722.630,00
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	12	-
3	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan	6	1.473.375.000,00
	Jumlah	36	2.923.097.630,00

A. TEMATIK NASIONAL

Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada tiga entitas sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Majene; dan
3. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada:

1. *Refocusing* dan realokasi APBD;
2. Penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga;
3. Penanganan bidang sosial, termasuk sumbangan pihak ketiga; dan
4. Penanganan dampak ekonomi.


Kesimpulan hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene, adalah “sesuai”. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah “tidak sesuai”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	18	1.449.722.630,00
	Kerugian Negara/Daerah	7	1.348.464.899,09
	Kekurangan Penerimaan	2	101.257.730,91
	Administrasi	9	
B	Kelemahan SPI	12	
	Akuntansi dan Pelaporan	2	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja	5	
	Struktur Pengendalian Intern	5	
C	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E)	6	1.473.375.000,00
	Pemborosan	2	1.225.275.000,00
	Tidak Efisien	0	
	Tidak Efektif	4	248.100.000,00

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagaimana terdapat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Temuan Signifikan dalam Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19



Temuan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau barang Terkait Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa telah melakukan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp65.595.790,00 dan kelebihan pembayaran pajak PPN sebesar Rp524.753.818,18, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat Kesalahan Perhitungan Harga oleh Penyedia Barang atas Lima Paket Pekerjaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp58.255.790,00. Kesalahan perhitungan terjadi karena adanya kesalahan formula perhitungan keuntungan Penyedia menghitung keuntungan dengan mengalikan persentase keuntungan dengan harga jual. Seharusnya keuntungan dihitung dari persentase keuntungan dikalikan dengan harga produksinya.
- b. Belanja Tidak Terduga pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp7.340.000,00. Hasil pemeriksaan terhadap biaya penginapan tenaga medis karantina dan pembelian *personal computer* (PC) diketahui bahwa terdapat selisih antara penagihan dan catatan penjualan harian bulan Mei 2020 sebesar Rp5.200.000,00. Sedangkan untuk pembelian PC diketahui bahwa terdapat selisih nilai antara bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh RSUD dengan empat *sales invoice* HND Computer yaitu sebesar Rp2.140.000,00.
- c. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa Sebesar Rp524.753.818,18. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran berupa PPN pada BPPD Kabupaten Mamasa sebesar Rp490.993.181,81

dan RSUD Kondosapata sebesar Rp33.760.636,36. Hal ini terjadi karena Bendahara BPBD membayarkan tagihan termasuk PPN, yang seharusnya tidak termasuk PPN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan sebesar Rp58.255.790,00 pada Dinas Kesehatan;
- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp7.340.000,00 yang terdiri dari pembayaran penginapan tenaga kesehatan kepada Hotel PI sebesar Rp5.200.000,00 dan pembelian PC sebesar Rp2.140.000,00; dan
- c. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa berupa pembayaran PPN sebesar Rp524.753.818,18.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. PPK Dinas Kesehatan tidak cermat dalam menentukan harga barang;
- b. Bendahara Pengeluaran RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA beserta bukti transaksinya, tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, serta lalai dalam memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak penyedia yang terutang sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD selaku PPK Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan PPK RSUD Kondosapata tidak cermat dalam membuat surat pesanan dengan tetap menghitung harga termasuk PPN.

Atas permasalahan tersebut kepala daerah, kepala SOPD dan seluruh pihak terkait sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar memerintahkan:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan sebagai PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp58.255.790,00 dengan menarik dari penyedia barang (PT AFM sebesar Rp4.247.976,00, PT SPI sebesar Rp5.062.501,00, CV TA sebesar Rp5.025.313,00, dan PT ISJ sebesar Rp43.920.000,00) dan menyetorkannya ke kas daerah;
- b. Menginstruksikan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.340.000,00 dengan menarik dari penyedia barang/jasa yang terdiri dari pembayaran penginapan tenaga kesehatan kepada Hotel PI sebesar Rp5.200.000,00 dan pembelian PC sebesar Rp2.140.000,00 kepada PPTK dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi selaku PPK Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan PPK RSUD Kondosapata beserta bendahara pengeluaran BPBD dan RSUD Kondosapata untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp524.753.818,18 (Rp490.993.181,82 + Rp33.760.636,36) dengan menarik dari penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah.

2. Pencatatan Tidak/Belum Dilakukan atau Tidak Akurat

Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa telah menerima sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang maupun barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Provinsi Sulawesi Barat Terdapat sumbangan barang persediaan yang belum tercatat dalam Laporan Pencatatan Barang/Logistik Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kartu stok pada setiap jenis barang yang ada di gudang persediaan BPBD, sehingga mutasi barang persediaan per tanggal transaksi tidak tercatat. Selain itu diketahui bahwa daftar bantuan barang dari pihak ketiga yang diterima oleh BPBD disajikan dalam Laporan Pencatatan Barang/Logistik Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan tersebut yaitu: 1) Pencatatan tersebut dikelompokkan berdasarkan pada tanggal penerimaan barang pada BAST dan bukan dicatat berdasarkan jenis barang; 2) Barang persediaan belum dicantumkan nilai persediaan.

Sementara itu, dari hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa diketahui bahwa Pengendalian dan Pencatatan Persediaan dari Belanja BTT dan Bantuan/Sumbangan dari pihak ketiga tidak memadai karena tidak adanya pengendalian dan pencatatan persediaan secara memadai pada penatausahaan persediaan atas pembelian sembako di Dinas Sosial dan BMHP di BPBD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat risiko ketidakwajaran pertanggungjawaban pengelolaan barang persediaan, dan berisiko tidak dicatat dan dilaporkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persediaan yang diperoleh dari sumbangan pihak ketiga/instansi lain; dan
- b. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tidak cermat dalam mengendalikan penatausahaan persediaan untuk penanganan Covid-19.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan para kepala daerah agar:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap pengelolaan persediaan yang diperoleh dari sumbangan pihak ketiga/instansi lain; dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang tidak cermat dalam mengendalikan penatausahaan persediaan untuk penanganan Covid-19 dan segera menatausahakan persediaan yang belum tercatat.

3. Pemborosan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Majene membentuk Gugus Tugas melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 500/HK/KEP-BUP/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban uang telah diketahui bahwa:

- a. Terdapat uang lelah yang dibayar dua kali senilai Rp11.550.000,00;
- b. Terdapat uang makan senilai Rp25.000,00 yang dibayarkan Satuan Tugas Lapangan. Sehingga terdapat pemborosan pembayaran uang lelah sebesar Rp1.275.000,00;
- c. Terdapat personil Gugus Tugas yang memperoleh pembayaran uang lelah yang juga mendapat insentif Gugus Tugas pada Bulan April-Juni 2020. Sehingga terdapat pemborosan uang lelah senilai Rp87.450.000,00.

Temuan lainnya yang terkait dengan pemborosan keuangan daerah adalah Insentif Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Puskesmas di Kabupaten Majene Tidak Sesuai Ketentuan. Sebagai pedoman bagi daerah dalam menyalurkan insentif tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Petunjuk Teknis tentang pemberian insentif tenaga kesehatan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 serta Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 melalui Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor KU.03.07/II/1566/2020 tanggal 15 September 2020. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas mempertimbangkan jumlah kasus yang meliputi penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terjadi selama satu bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Dinas Kesehatan dan Puskesmas memasukkan data Orang Riwayat Perjalanan (ORP) dalam jumlah spesimen pengajuan usulan insentif tenaga kesehatan, sehingga perhitungan jumlah spesimen yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan demikian terdapat:

- a. Pemborosan atas insentif tenaga kesehatan senilai Rp285.000.000,00; dan
- b. Potensi Pemborosan atas insentif tenaga kesehatan yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan dan Inspektorat senilai Rp840.000.000,00.

Hal ini mengakibatkan:

- a. Pemborosan uang lelah Satuan Tugas Lapangan senilai Rp100.275.000,00 (Rp87.450.000,00+Rp1.275.000,00+Rp11.550.000,00) yang dibayarkan kepada anggota Gugus Tugas;
- b. Pemborosan atas pembayaran insentif tenaga kesehatan di Puskesmas senilai Rp 285.000.000,00 dan potensi pemborosan pembayaran insentif tenaga kesehatan di Puskesmas senilai Rp840.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran uang lelah Satuan Tugas Lapangan; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran insentif tenaga kesehatan di Puskesmas.

Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan para kepala daerah agar:

- a. Menginstruksikan kepala BPBD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran uang lelah Satuan Tugas Lapangan secara periodik; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran insentif tenaga kesehatan di Puskesmas secara periodik.

B. TEMATIK LOKAL

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Hal tersebut dikarenakan saat ini BPK sedang fokus pada pemeriksaan tematik nasional terkait penanganan pandemi COVID-19 baik pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD

Pada Semester I tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan atas 82 laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) senilai Rp4.328.278.637,63, pada Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14. Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.


Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 82 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang

disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019 menunjukkan bahwa 65 LPJ (79,27%) sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 17 LPJ (20,73%) sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), tidak ada LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS), dan tidak ada LPJ yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2019



Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada **Lampiran 3**.



HASIL PEMAN TAUAN

BAB V



TLRHP

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Penyelesaian Tertinggi

Provinsi Sulbar & Kab Majene



80%

Penyelesaian Terendah


Kab Mamuju

69%

Total Kerugian Daerah
6.321,8 Juta



Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan Semester II 2020



Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN


Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 2.760 temuan sebesar Rp609.756.852.921,49 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5.956 rekomendasi sebesar Rp355.933.792.721,70 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 4.472 rekomendasi (75,08%) sebesar Rp158.562.475.706,05;
- b. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.201 rekomendasi (20,17%) sebesar Rp185.963.860.049,65;

- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 219 rekomendasi (3,67%) sebesar Rp1.542.362.431,21; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 64 rekomendasi (1,08%) sebesar Rp9.495.763.952,00.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan Semester II 2020.

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP



Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

(nilai dalam jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP (%)
					TS		TBS		BT		TDT		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Prov. Sulawesi Barat	516	175.672,29	1.133	103.017,19	851	61.425,35	193	34.070,94	31	121,68	58	7.399,23	80,23%
Kab. Mamuju	444	80.494,92	929	55.505,39	641	24.697,60	239	28.657,00	48	137,48	1	2.013,32	69,11%
Kab. Majene	439	61.736,93	927	24.316,18	742	8.287,03	161	15.936,25	21	73,20	3	19,70	80,37%
Kab. Polman	407	96.666,14	846	64.229,64	601	19.056,51	201	44.724,12	44	449,01	-	-	71,04%

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase penyelesaian TLRHP (%)
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	TS		TBS		BT		TDT		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Kab. Mamasa	424	129.083,93	967	66.035,41	765	27.165,59	179	38.045,31	21	760,99	2	63,52	79,32%
Kab. Mamuju Tengah	115	5.106,55	240	1.690,50	187	681,74	52	1.008,75	1	-	-	-	77,92%
Kab. Pasang-kayu	389	60.053,53	855	41.139,47	665	17.617,97	151	23.521,50	39	-	-	-	77,78%
PDAM Kab. Majene	16	942,57	36	-	6	-	16	-	14	-	-	-	16,67%
PDAM Kab. Polman	10	-	23	-	14	-	9	-	-	-	-	-	60,87%
Total	2.760	609.756,85	5.956	355.933,79	4.472	158.931,81	1.201	185.963,86	219	1.542,36	64	9.495,76	76,16%


Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp208.529.093.187,39.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
- Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Secara garis besar, tren persentase penyelesaian TLRHP masing-masing pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir disajikan pada **Grafik 5.2**.

Grafik 5.2 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2018 s.d Semester II 2020



Selama tiga tahun terakhir, rata-rata presentase penyelesaian TLRHP mengalami penurunan. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya penambahan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan, namun tidak diiringi dengan penambahan tindak lanjut secara signifikan. Kenaikan signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II 2020 dari tahun 2019 adalah pada entitas Kabupaten Majene. Sedangkan penurunan signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II 2020 dari tahun 2019 adalah pada entitas Kabupaten Mamuju Tengah.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau


penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 12.644 kasus sebesar Rp332.940.303.624,14 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp139.705.137.899,42 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp62.549.381,29, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp193.172.616.343,43 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 338 kasus kerugian sebesar Rp6.321.800.528,42 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp3.539.640.608,53 dan sisa sebesar Rp2.782.159.919,89.
- b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 175 kasus kerugian sebesar Rp17.571.942.304,49 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp4.733.468.482,59 dan sisa sebesar Rp12.838.473.821,90.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 12.131 kasus kerugian sebesar Rp309.046.560.791,23 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp131.432.028.808,30 dan penghapusan sebesar Rp62.549.381,29 serta sisa sebesar Rp177.551.982.601,64.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II 2020 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 29,80%, dan pelunasan 26,20%, sehingga masih terdapat kerugian 44,01% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.3** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.2**.

Grafik 5.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tabel 5.2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2020 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah

(nilai dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Prov. Sulawesi Barat	28	298,67	132,20	166,47
Kab. Mamuju	51	2.324,09	1.734,81	589,28
Kab. Majene	42	308,20	263,53	44,68
Kab. Polewali Mandar	22	1.127,18	249,91	877,26
Kab. Mamasa	57	1.426,36	524,52	901,84
Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-
Kab. Pasangkayu	138	837,30	634,67	202,63
Total	338	6.321,80	3.539,64	2.782,16

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2020

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian Profil BUMD Tiap Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 (Rp)				
				Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Kabupaten Mamuju	1	PDAM Tirta Manakarra	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 83 karyawan	47.729.338.885,00	1.226.292.003,00	46.503.046.882,00	18.509.514.838,00	18.130.066.828,00
	2	PT. Mamuju Karya Mandiri	Memiliki satu komisaris dan tiga direksi	269.388.558,00	64.185.097,00	202.238.461,00	3.450.000.000,00	3.855.000.000,00
Kabupaten Majene	3	Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 12 karyawan	1.937.712.148,00	1.751.152.489,00	186.559.668	19.834.000,00	52.099.352,00
	4	PDAM Kabupaten Majene	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 47 karyawan	32.979.074.562,00	0,00	32.979.074.562	4.466.940.645,00	7.707.651.381,00
Kabupaten Polewali Mandar	5	PDAM Wai Tupalayo	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 82 karyawan	34.942.074.866,00	404.234.673,00	34.537.840.193,00	10.904.106.020,00	10.867.571.272,00
Kabupaten Mamasa	6	Perusahaan Daerah Kabupaten Mamasa	Memiliki empat komisaris, tiga direksi dan 10 karyawan(tidak beroperasi)	0	0	0	0	0
	7	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa	Memiliki tiga komisaris, dua direksi dan 43 karyawan	10.260.750.924,00	298.925.389,00	9.961.825.535,00	1.996.358.800,00	1.844.022.555,00

Lampiran 2

Rincian Profil BLUD Tiap Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah	Nama Rumah Sakit	Kode Pusat	Kode RS	Jenis	Kelas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Obgyn	Dokter Spesialis Anak	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Anestesi	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Dokter Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medik	Teknik Biomedika
1	Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	7604023	R7604023	RS Umum	Kelas C	20	7	2	2	3	2	1	2	0	0	0	7	2	127	31	19	9	7	4	6	12	7
2	Kabupaten Majene	RS Umum Daerah Kabupaten Majene	7601011	R7601011	RS Umum	Kelas C	2	0	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Majene	PKM Lembang	1071190	P760101202	PKM Rawat Inap		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	3	1	3	2	0	0	0
4	Kabupaten Majene	PKM Pamboang		P7601020101	PKM Rawat Inap		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	77	5	3	8	2	0	0	0
5	Kabupaten Polewali Mandar	RS Umum Daerah Polewali	7602044	R7602044	RS Umum	Kelas C	4	2	3	2	2	4	1	2	2	0	0	11	2	117	23	12	3	9	2	2	8	20
6	Kabupaten Mamuju	RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	7604012	R7604012	RS Umum	Kelas C	11	4	2	2	2	2	0	0	1	0	0	6	0	193	51	20	10	2	4	3	4	13
Total							37	13	8	7	9	10	2	5	3	0	0	24	4	437	105	51	22	18	10	11	24	40

Lampiran 3

Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
1	Demokrat (Partai Demokrat)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	196.688.900,00	S
	b. Pemkab Mamuju	167.024.476,00	S
	c. Pemkab Majene	70.392.390,43	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	84.131.500,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	56.137.950,00	S
	f. Pemkab Mamasa	29.053.500,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	74.550.000,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	120.160.033,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	10.698.000,00	S
	c. Pemkab Majene	64.633.453,62	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	83.264.280,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	47.881.084,00	S
	f. Pemkab Mamasa	29.293.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	26.985.000,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	189.325.768,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	73.120.155,00	S
	c. Pemkab Majene	84.677.552,50	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	172.254.720,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	79.961.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	34.542.500,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	25.795.000,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	52.850.833,00	S
	b. Pemkab Mamuju	68.174.792,00	S
	c. Pemkab Majene	47.913.517,58	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	41.457.430,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	63.014.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	29.600.000,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	24.710.000,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	91.659.998,00	SDP
	b. Pemkab Mamuju	77.742.146,00	S
	c. Pemkab Majene	39.853.145,00	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	72.115.560,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	35.888.164,00	S

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	f. Pemkab Mamasa	39.195.500,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	-	-
6	PAN (Partai Amanat Nasional)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	103.876.766,00	S
	b. Pemkab Mamuju	46.729.444,00	S
	c. Pemkab Majene	92.541.688,18	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	99.459.360,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	49.020.250,00	S
	f. Pemkab Mamasa	18.048.000,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	28.185.000,00	S
7	PBB (Partai Bulan Bintang)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	-	-
	b. Pemkab Mamuju	27.723.726,00	S
	c. Pemkab Majene	35.314.815,00	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	-	-
	e. Pemkab Pasangkayu	-	-
	f. Pemkab Mamasa	-	-
	g. Pemkab Mamuju Tengah	-	-
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	109.953.966,00	S
	b. Pemkab Mamuju	41.579.836,00	S
	c. Pemkab Majene	71.544.871,44	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	92.097.720,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	79.614.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	12.928.000,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	28.305.000,00	S
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	17.240.000,00	S
	b. Pemkab Mamuju	9.273.567,00	S
	c. Pemkab Majene	-	-
	d. Pemkab Polewali Mandar	10.083.480,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	13.664.595,00	S
	f. Pemkab Mamasa	7.810.500,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	40.990.000,00	S
10	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	54.431.000,00	S
	b. Pemkab Mamuju	-	-
	c. Pemkab Majene	51.284.291,88	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	92.786.545,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	23.978.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	36.612.000,00	SDP

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	g. Pemkab Mamuju Tengah	19.340.000,00	S
11	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	28.731.400,00	S
	b. Pemkab Mamuju	22.061.294,00	S
	c. Pemkab Majene	45.671.824,00	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	20.021.760,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	-	-
	f. Pemkab Mamasa	21.116.000	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	-	-
12	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	35.726.382,00	S
	b. Pemkab Mamuju	37.704.070,00	S
	c. Pemkab Majene	40.977.640,00	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	50.359.700,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	23.447.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	21.080.500,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	28.130.000,00	S
13	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	50.358.000,00	S
	b. Pemkab Mamuju	20.629.660,00	S
	c. Pemkab Majene	31.929.134,00	S
	d. Pemkab Polewali Mandar	70.159.548,00	S
	e. Pemkab Pasangkayu	22.036.000,00	S
	f. Pemkab Mamasa	23.751.000,00	SDP
	g. Pemkab Mamuju Tengah	-	-
14	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)		
	a. Pemprov Sulawesi Barat	-	-
	b. Pemkab Mamuju	-	-
	c. Pemkab Majene	6.946.749,00	SDP
	d. Pemkab Polewali Mandar	-	-
	e. Pemkab Pasangkayu	-	-
	f. Pemkab Mamasa	8.284.000,00	S
	g. Pemkab Mamuju Tengah	-	-
Total		4.328.283.430,63	

*Keterangan

- S : Sesuai dengan Kriteria
- SDP : Seseuai dengan Pengecualian
- TS : Tidak Sesuai dengan Kriteria
- TMS : Tidak Memberikan Simpulan

KALEIDOSKOP

Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara daring



Kegiatan Media Workshop





Kegiatan koordinasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi pemerintah serta instansi vertikal lainnya



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BLUD Badan Layanan Umum Daerah

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPS Badan Pusat Statistik

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

D

DPD Dewan Perwakilan Daerah

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

EPP Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan

I

IE Indikator Ekonomi

IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran

IPM Indeks Pembangunan Manusia

L

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LPJ Laporan Pertanggungjawaban

LRA Laporan Realisasi Anggaran

O

OPD Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD Pendapatan Asli Daerah

PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDTT Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perda Peraturan Daerah

R

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMP Sistem Manajemen Pemeriksaan

SOTK Struktur Organisasi dan Tata Kerja

SPI Sistem Pengendalian Intern

T

TGR Tuntutan Ganti Rugi

TLRHP Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TMP Tidak Memberikan Pendapat

TP Temuan Pemeriksaan

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

TSAO Tentative Strategic Audit Objectives

TW Tidak Wajar

W

WDP Wajar Dengan Pengecualian

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
<i>Allrecord</i>	Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU	Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <i>severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)</i> .
----------	--

D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana PFK	Dana Perhitungan Fihak Ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

E

Ekonomi Makro Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

Entitas Pemeriksaan Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

E-Audit Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

F

Fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

G

Gini Ratio Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.

Geografis Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

Hibah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.

IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Isolasi	Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat.

K

Karantina	Proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
Kasus Konfirmasi	Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Probable	Kasus suspek dengan ISPA Berat/ <i>ARDS</i> /meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium <i>RT-PCR</i> .
Kasus Suspek	Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19. c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

	telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatutan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa (<i>subject matter</i>) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Kuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kontak Erat	Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
--	--

N

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.
Opini WTP	Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WDP	Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Opini TW	<p>Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungann dengan yang dikecualikan.</p> <p>Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.</p> <p>Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.</p>
Opini TMP	<p>Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).</p> <p>Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.</p>

P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Pandemi	Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPJ	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

<i>Rapid Test</i>	Metode pemeriksaan <i>screening</i> antibodi dengan sampel darah/tes secara cepat didapatkan hasilnya.
Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
RKUD	Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
<i>RT-PCR</i>	<i>Real-Time Polymerase Chain Reaction</i> adalah jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit COVID-19 dengan menggunakan sampel lendir yang dapat diambil melalui hidung (<i>nasofaring</i>) atau mulut (<i>orofaring</i>).

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
-----	--

Satker	Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (<i>rootcause</i>) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
SKP	Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
SPI	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.
SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
--------------------------------	---

	ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
Temuan ketidakhematan/pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidakpatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.

TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

U

Utang PFK	Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
-----------	---

W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
WHO	<i>World Health Organization</i> adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional.

